



Transformasi Penegakan Hukum dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 oleh Polri

Bayu Sujatmiko*, Ramlani Lina Sinaulan², St Laksanto Utomo³

¹²³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3954>

*Correspondence: Bayu Sujatmiko

Email: bayusujatmiko@gmail.com

Received: 23-12-2025

Accepted: 23-01-2026

Published: 23-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code represents a comprehensive reform of the national criminal law system. This reform not only replaces the colonial criminal code but also introduces a new paradigm in law enforcement practices, particularly for the Indonesian National Police (Polri) as the primary investigator within the criminal justice system. This study aims to analyze the transformation of law enforcement under the new Criminal Code and its implications for Polri's institutional role and professionalism. Using a qualitative approach with normative juridical and conceptual methods, this research finds that the 2023 Criminal Code shifts the paradigm from retributive justice toward restorative and corrective justice. Such transformation requires structural and cultural reforms within Polri, including strengthening human rights protection, adjusting investigative procedures, and enhancing institutional capacity. The successful implementation of the new Criminal Code depends on Polri's readiness to internalize substantive justice and due process principles.

Keywords: Criminal Code 2023, Law Enforcement Transformation, Indonesian National Police, Restorative Justice

Pendahuluan

Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai momentum penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Pergantian tersebut bukan sekadar perubahan redaksional norma, melainkan pembaruan paradigma hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, serta masyarakat (Bego et al, 2025)

Pembaruan KUHP 2023 dipahami sebagai bagian dari politik hukum nasional dalam rangka dekolonisasi hukum pidana serta rekonstruksi sistem pemidanaan yang lebih kontekstual dengan karakter bangsa Indonesia (Arafat, 2025). Pergeseran paradigma tersebut juga ditandai dengan perumusan ulang tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi mengedepankan pendekatan restoratif dan korektif (Angwarmasse, 2025).

Perubahan paradigma tersebut berdampak langsung pada sistem peradilan pidana, khususnya terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks sistem peradilan

pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Polri merupakan pintu gerbang utama penegakan hukum pidana (Fahrurrozy et al, 2025). Posisi strategis ini menempatkan Polri sebagai aktor kunci dalam menentukan kualitas proses peradilan selanjutnya, karena hasil penyidikan sangat memengaruhi tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (Rauf, 2024)

Transformasi norma dalam KUHP 2023 secara inheren menuntut transformasi dalam praktik penegakan hukum oleh Polri. Reformasi hukum pidana tidak akan berjalan efektif apabila tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan dan budaya hukum aparat penegak hukum (Dwi et al, 2025). Oleh karena itu, perubahan substansi hukum pidana harus diiringi dengan perubahan struktur dan kultur hukum dalam institusi kepolisian (Antoni, 2019).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk transformasi penegakan hukum dalam KUHP No. 1 Tahun 2023; dan (2) bagaimana implikasinya terhadap peran dan profesionalisme Polri. Penelitian ini penting untuk menjawab kebutuhan akademik sekaligus memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan reformasi institusional Polri dalam menghadapi implementasi KUHP baru.

Kajian mengenai pembaruan KUHP nasional telah banyak dilakukan oleh akademisi hukum pidana dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sejumlah penelitian menempatkan KUHP 2023 sebagai tonggak dekolonisasi hukum pidana nasional sekaligus rekonstruksi politik hukum pidana berbasis nilai Pancasila (Zuraidah et al, 2025). Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tiga isu utama.

Pertama, kajian yang menyoroti dimensi filosofis dan politik hukum pembentukan KUHP baru. Studi-studi ini menekankan bahwa KUHP 2023 merupakan manifestasi dekolonisasi hukum pidana serta upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemidanaan nasional (Max, 2023). Fokus utama penelitian dalam klaster ini adalah analisis normatif terhadap asas legalitas, tujuan pemidanaan, serta rekodifikasi delik (Fahrurrozy et al, 2025).

Kedua, penelitian yang mengkaji paradigma *restorative justice* dalam KUHP baru. Beberapa artikel ilmiah membahas pergeseran orientasi pemidanaan dari retributif menuju restoratif dan korektif, termasuk pengaturan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan (Fajarwati, 2025). Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada konstruksi normatif dan teori keadilan yang melandasinya.

Ketiga, penelitian yang membahas implikasi KUHP baru terhadap sistem peradilan pidana secara umum. Dalam konteks ini, pembahasan biasanya diarahkan pada harmonisasi antara KUHP dan KUHPA, serta dampaknya terhadap lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan (Faradila, 2025).

Namun demikian, berdasarkan telaah literatur yang ada, masih relatif terbatas penelitian yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis transformasi penegakan hukum oleh Polri sebagai institusi penyidik utama dalam konteks implementasi KUHP 2023. Sebagian besar penelitian masih berada pada tataran normatif-konseptual terhadap norma KUHP, dan belum mengkaji secara mendalam konsekuensi institusional, struktural, dan kultural bagi Polri (Suaeri, 2025).

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu cenderung menempatkan Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana secara umum, tanpa menelaah secara khusus bagaimana perubahan paradigma pemidanaan memengaruhi praktik penyidikan, standar operasional prosedur, serta kultur hukum internal kepolisian.

Dengan demikian, terdapat ruang akademik yang signifikan untuk mengkaji transformasi penegakan hukum dalam KUHP 2023 secara lebih terfokus pada peran dan fungsi Polri.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam beberapa aspek substantif yang membedakannya dari kajian sebelumnya. Pertama, penelitian ini memusatkan perhatian secara institusional pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tidak sekadar menganalisis perubahan norma dalam KUHP 2023, tetapi secara spesifik menelaah implikasinya terhadap transformasi kelembagaan Polri sebagai aktor utama pada tahap awal sistem peradilan pidana. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih operasional dan aplikatif dibandingkan dengan kajian normatif yang bersifat umum dan tekstual. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada tataran regulatif, melainkan menjangkau dimensi implementatif dalam praktik penegakan hukum.

Kedua, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis transformasi yang dilakukan secara simultan dalam dua dimensi, yaitu dimensi struktural dan kultural. Transformasi struktural mencakup pembaruan regulasi internal, penyesuaian standar operasional prosedur (SOP), harmonisasi kewenangan antarpengak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan. Sementara itu, transformasi kultural menitikberatkan pada perubahan pola pikir aparat, pergeseran orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata represif, serta internalisasi nilai keadilan restoratif (restorative justice) dalam praktik penyidikan. Pendekatan ganda ini memperluas diskursus dari sekadar perubahan norma menuju perubahan praktik dan budaya hukum secara komprehensif.

Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan teori sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) dengan teori restorative justice serta hukum progresif untuk menjelaskan urgensi transformasi peran Polri dalam konteks KUHP 2023. Integrasi teoritik tersebut menghasilkan kerangka analitis yang lebih utuh dan multidimensional dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan satu perspektif teori secara parsial. Melalui sintesis ini, posisi Polri ditempatkan tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan substantif.

Keempat, penelitian ini mengadopsi pendekatan kontekstual terhadap pengakuan living law dalam KUHP 2023, khususnya dalam kaitannya dengan praktik penyidikan. Analisis mengenai implikasi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap kewenangan dan diskresi penyidik masih relatif terbatas dalam literatur sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara sistematis hubungan antara norma nasional dan nilai-nilai lokal dalam proses penegakan hukum.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan model argumentatif bahwa keberhasilan implementasi KUHP 2023 sangat bergantung pada kesiapan transformasi

internal Polri, baik secara struktural maupun kultural. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan diskursus reformasi kelembagaan kepolisian dalam perspektif hukum pidana modern (Achmad et al, 2025), serta memberikan landasan konseptual bagi pembaruan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*juridic normatif*), karena fokus kajian diarahkan pada telaah terhadap norma, asas, serta konstruksi konseptual yang berkaitan dengan transformasi penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta implikasinya terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih untuk menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan analisis yang sistematis terhadap perubahan paradigma pemidanaan dan penegakan hukum dalam kerangka sistem hukum nasional.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komprehensif ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta regulasi lain yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi Polri dalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan ini, dianalisis konsistensi, harmonisasi, dan hierarki norma dalam sistem hukum nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin yang relevan, seperti konsep *integrated criminal justice system*, *restorative justice*, diskresi kepolisian, serta teori penegakan hukum, dengan menelaah pandangan para ahli yang berkembang dalam literatur hukum. Sementara itu, pendekatan filosofis dimanfaatkan untuk menelusuri nilai-nilai dasar, asas, serta orientasi keadilan yang melandasi perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP 2023, termasuk relevansinya dengan teori keadilan dan gagasan hukum progresif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; bahan hukum sekunder yang mencakup buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu transformasi penegakan hukum dan reformasi kepolisian; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis dengan menelusuri dan menginventarisasi sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Proses analisis diawali dengan identifikasi norma yang relevan, dilanjutkan dengan klasifikasi isu hukum yang muncul, kemudian dilakukan penafsiran secara sistematis dengan mengaitkan norma tersebut pada kerangka teori yang telah ditetapkan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sehingga diperoleh argumentasi hukum yang logis, terstruktur, dan selaras dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dalam KUHP 2023.

Hasil dan Pembahasan

1. Pergeseran Paradigma Pidana dalam KUHP 2023

KUHP No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan formulasi tujuan pidana yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP sebelumnya. Jika KUHP lama lebih berorientasi pada pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, maka KUHP 2023 menegaskan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah tindak pidana, memulihkan keseimbangan, menyelesaikan konflik, serta mereintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat (Ardiansyah & Edrisy, 2025).

Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif dan korektif. Dalam perspektif filsafat hukum pidana kontemporer, pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan keadilan substantif yang menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dan perlindungan hak asasi manusia (Hikmah & Agustian, 2023). Hukum tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme penghukuman, tetapi sebagai sarana pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Secara normatif, transformasi ini berdampak langsung pada praktik penyidikan oleh Polri. Penyidikan tidak lagi hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga membuka ruang pertimbangan penyelesaian perkara yang lebih proporsional dan berkeadilan, termasuk pendekatan restoratif dalam perkara-perkara tertentu (Zaky, 2025).

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Pidana KUHP Lama dan KUHP 2023

Aspek	KUHP Lama	KUHP 2023
Orientasi	Retributif	Restoratif dan Korektif
Tujuan Utama	Pembalasan	Pemulihan & Reintegrasi
Posisi Korban	Pasif	Aktif dalam penyelesaian
Peran Aparat	Penegakan represif	Penegakan proporsional & humanis

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan norma bukan hanya perubahan redaksional, melainkan perubahan paradigma fundamental yang menuntut adaptasi institusional.

2. Transformasi Peran Polri dalam Kerangka *Due Process of Law*

KUHP 2023 menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas menjadi landasan dalam pelaksanaan kewenangan penegak hukum (Zaky, 2025). Dalam konteks ini, Polri sebagai penyidik memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prinsip *due process of law*. Hal ini mencakup:

- Perlindungan hak tersangka
- Akses terhadap bantuan hukum
- Larangan tindakan sewenang-wenang
- Transparansi proses pemeriksaan

Arafat (2025) menegaskan bahwa kualitas penyidikan sangat menentukan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, transformasi KUHP 2023

harus diikuti dengan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan agar selaras dengan orientasi pemidanaan yang baru. Transformasi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural.

Tabel 2. Dimensi Transformasi Polri Pasca KUHP 2023

Dimensi	Bentuk Transformasi
Struktural	Revisi SOP, harmonisasi regulasi teknis
Kultural	Perubahan mindset dari represif ke humanis
Profesional	Pelatihan KUHP baru & penguatan kapasitas penyidik
Pengawasan	Penguatan kontrol internal & eksternal

Dengan demikian, transformasi peran Polri harus dipahami sebagai bagian dari restrukturisasi sistem peradilan pidana terpadu.

3. Integrasi Living Law dalam Praktik Penyidikan

Salah satu pembaruan signifikan dalam KUHP 2023 adalah pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat (Nugraha & Silalahi, 2024). Ketentuan ini mencerminkan upaya dekolonisasi hukum pidana dan penguatan nilai-nilai sosial serta kearifan lokal dalam sistem hukum nasional.

Namun, penerapan *living law* dalam praktik penyidikan menuntut kehati-hatian. Tanpa pedoman operasional yang jelas, diskresi penyidik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus tetap berada dalam koridor legalitas dan prinsip akuntabilitas (Suaeri, 2025).

Dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu, integrasi *living law* menuntut sensitivitas sosial aparat penegak hukum, terutama dalam konteks masyarakat plural. Pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi hukum apabila diterapkan secara proporsional dan terukur.

4. Tantangan Implementasi Transformasi KUHP oleh Polri

Meskipun KUHP 2023 membawa pembaruan progresif, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan substantif.

a. Tantangan Struktural

Harmonisasi regulasi teknis dan peraturan internal Polri dengan KUHP 2023 menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa penyesuaian regulasi turunan, transformasi normatif berpotensi tidak berjalan efektif (Sianipar, 2025).

b. Tantangan Kultural

Budaya hukum aparat yang selama ini cenderung represif perlu diarahkan menuju pendekatan humanis dan restoratif. (Yang et al, 2025) menegaskan bahwa perubahan norma tanpa perubahan budaya hukum akan sulit menghasilkan transformasi substantif.

c. Tantangan Kapasitas SDM

Implementasi KUHP baru memerlukan peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. (Safei et al, 2025) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam efektivitas reformasi hukum.

Tabel 3. Peta Tantangan dan Strategi Implementasi KUHP 2023

Tantangan	Dampak	Strategi
Harmonisasi Regulasi	Inkonsistensi praktik	Penyusunan Perpol turunan
Perubahan Mindset	Resistensi internal	Pelatihan berbasis HAM
Kapasitas SDM	Kesalahan interpretasi	Diklat intensif KUHP 2023
Pengawasan	Potensi penyalahgunaan diskresi	Penguatan sistem kontrol

5. Sintesis Analitis

Berdasarkan hasil analisis normatif dan konseptual, transformasi penegakan hukum dalam KUHP 2023 tidak dapat dipahami semata sebagai perubahan norma pidana. Transformasi tersebut bersifat multidimensional, meliputi:

- Perubahan paradigma pemidanaan
- Restrukturisasi peran institusional Polri
- Penyesuaian penggunaan diskresi
- Internalisasi nilai keadilan substantif

Dalam kerangka teori Friedman, keberhasilan implementasi KUHP 2023 sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum (KUHP baru), struktur hukum (kelembagaan Polri), dan budaya hukum (mindset aparat). Apabila salah satu elemen tidak bertransformasi, maka reformasi hukum berpotensi tidak berjalan efektif.

Simpulan

KUHP No. 1 Tahun 2023 membawa transformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan korektif yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial serta perlindungan hak asasi manusia. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan Polri.

Bentuk transformasi penegakan hukum dalam KUHP 2023 tercermin dalam tiga dimensi utama, yaitu: (1) perubahan orientasi pemidanaan yang menuntut pendekatan proporsional dan humanis; (2) penguatan prinsip *due process of law* dalam proses penyidikan; serta (3) pengakuan terhadap *living law* yang memperluas ruang interpretasi hukum namun tetap berada dalam koridor legalitas dan akuntabilitas. Transformasi ini menempatkan Polri tidak hanya sebagai aparat represif, tetapi sebagai aktor strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Implikasi terhadap peran dan profesionalisme Polri bersifat multidimensional, meliputi transformasi struktural (harmonisasi regulasi dan pembaruan SOP), transformasi kultural (perubahan mindset aparat menuju pendekatan restoratif), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam perspektif teori penegakan hukum, keberhasilan implementasi KUHP 2023 sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum yang baru, struktur kelembagaan Polri, dan budaya hukum aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas KUHP 2023 bukan hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dirumuskan, tetapi oleh kesiapan institusional Polri dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan substantif dan prinsip due process of law secara konsisten dalam praktik penyidikan.

Daftar Pustaka

- Achmad, A., Ariyanto, A., Rahawarin, A. R., & Hamid, M. A. (2025). Penggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global. *Journal of Law Review*, 4(1), 49–60. <https://journal.ppsuniyap.id/index.php/jolr/article/view/175>
- Angwarmasse, L. C. (2025). Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 06(05), 1660–1668.
- Antoni. (2019). Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum yang Progresif. *Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(2), 237–250. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/4613/2712>
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Ardiansyah, M. R., & Edrisy, I. F. (2025). Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1527–1536.
- As, M., Jamroji, B., Sugiarto, S., Ghozali, I., Ahmad, I., Probolinggo, D., Ahmad, I., Probolinggo, D., Ahmad, I., Probolinggo, D., Ahmad, I., & Probolinggo, D. (2026). *Perbandingan Filsafat Pendidikan Muhammadiyah dengan Filsafat Pendidikan Barat : Sebuah Kajian Komparatif*. 12(1), 230–237.
- Astari, A. M., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Kualitas Penyidikan Tindak Pidana pada Penerapan Asas Equality Before the Law. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7), 1–20.
- Bego, K. C., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7482–7490. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Dwi, R., Nur, F., & Korespondensi, E. (2025). *Transformasi KKEP Pasca Perpol No . 7 Tahun 2022 Dan Optimalisasi Divisi Propam Transformation of KKEP after Perpol No . 7 of 2022 and Optimization of Propam Division How to cite : Rafi Dwi Fathurahman Nur , " Transformasi KKEP Pasca Perpol No . 7 Tahun 2. 2(2), 216–238.*
- Fahrurrozy, M. R., Sahari, A., & Minin, A. R. (2025). Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 293–306.

- Fajarwati, R. A. (2025). Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Nilai Universal Hukum Islam Dalam Implementasi KUHP 2023. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 404–414.
- Faradila, A. (2025). Implikasi KUHP Nasional terhadap Transformasi Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 215–232. <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1844>
- Hakeem, M. A. G., Valentara, A. B., Faidzuddin, A., & Rilya, M. A. A. (2025). Telaah Filsafat Hukum terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 232–241.
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Crepido*, 5(2), 217–228. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>
- Mahda, A. S., Zumrodah, A., Daud, K. I., & Anshori, M. I. (2025). Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957.
- Max, M. K. (2023). *Teori*. April, 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Nathasya, H. (2024). Urgensi Keberadaan Dan Model Pengaturan Ideal. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Nugraha, R. S., & Silalahi, C. F. (2024). *Pembaharuan Berlakunya Azaz Legalitas Undang-undang No 1. 10*, 73–81.
- Nur, A. W., & Mallarangeng, A. B. (2026). *Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan Transformation of Criminal Policy in the National Criminal Code : Between Humanization of Punishment and Effectiveness of Crime Prev.* 9(1), 1414–1421. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10127>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Pendekatan, M., Justice, R., Adinata, R., Faza Nugraha, A., Permadi, Y. T., Arsandho, H., Alam, S. B., Kepolisian, P., & Kepolisian, A. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 150–165.
- Perspektif, D., & Lawrence, T. (n.d.). *M. Yusuf D.M dkk P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625.* 13(2337).
- Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang Memulihkan: Restorative Justice sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pidana yang Humanis dan Efisien. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5), 9161–9179. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Rauf, S. (2024). The Ideal Model for Returning Criminal Case Files Based on the Integrated Criminal Justice System Approach. *Philosophia Law Review*, 1(4), 21–42.
- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Manusia, H. A., & Kedua, B. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)* <https://jhlg.rewangrencang.com/>. 5(12), 1–27.

- Safei, M., Dewi, S., & Johar, O. A. (2025). Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 501–519. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2019>
- Setyawan, V. P. (2025). Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis. *Journal of Law: Legal Advice*, 2(1), 45–54. <https://jurnal.fhumkendari.ac.id/index.php/JLA/article/view/83>
- Sianipar, S. H. (2025). Solutif atau Kontradiktif: Pengaturan dan Penerapan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Bhayangkara Law Review*, 2(2), 206–218.
- Suaeri, M. A. (2025). *Penyelesaian tindak pidana lalu lintas berdasarkan restorative justice (studi putusan nomor 125/pid.sus/2024/pn pso)*.
- Suroya, Z., & Astuti, P. (2024). *Reduction Of Criminal Penalties for Corruption Criminal Acts as Regulated in Law No . 1 of 2023 Concerning the Criminal Code*. 11(4), 601–613.
- Syafa'at, M. (2025). An-Nashru : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam. *An-Nashru : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 93–113.
- Wasaraka, H. (2024). Reformasi Hukum untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Sistem Demokratis. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, 3(1), 2024.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 288.
- Widodo, J. P. (2012). Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12*, 108–120.
- Yang, P., Dan, B., Harefa, S., Ismawati, S., & Fitri, M. (2025). *Transformasi Kebijakan Pidana Dalam Kuhp Nasional : Menuju Sistem Belanda yang disusun pada tahun 1918 dan mulai berlaku sejak 1919 . Karakter KUHP tersebut pidana Indonesia , terutama melalui pengakuan terhadap keadilan restoratif sebagai alterna*. XXXII(2), 283–306.
- Yani, M. S. A., & Sulchan, A. (2025). Peran Kepolisian dalam Mencegah Kriminalisasi Proses Hukum Di Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 1–23.
- Yohanes, S. (2023). Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (AnalisisKomparatif). *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 3(2), 200–208.
- Zaky, W. H. (2025). *Analisis yuridis pelaksanaan restorative justice oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan (studi penelitian di polres bintang)*.
- Zuraidah, K. R. D., & Nuraeni, Y. (2025). Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 134–140. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1558>